

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kualitas dan masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari tingginya tingkat kesehatan masyarakat bangsa tersebut. Bangsa yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan keberadaannya dalam jangka waktu yang sangat lama, sedangkan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 73 Tahun 2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker yang mana pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 36, 2009).

Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dapat dijalankan oleh apoteker serta dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/ atau tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoconomy*). Untuk menghindari hal tersebut pada Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian telah dijelaskan bahwa seorang apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2009 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan izin. Maka dari itu seorang apoteker harus memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk menjalankan profesi apoteker. Dengan adanya tuntutan yang sangat besar, maka wajib untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek untuk dihasilkannya apoteker yang profesional, dalam hal ini Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerjasama dengan Apotek pro-THA Farma yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.13 Geluran, Sidoarjo. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021 dan diharapkan calon apoteker dapat memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengelola apotek secara profesional.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, diharapkan mahasiswa yang menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.